



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir, Praya Barat, 15 Januari 1985 (umur 39 tahun), Nik. 6403131501850002, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, beralamat di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Ranggagata, 3 Mei 1991 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 18 Februari 2019 dengan Register Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.TR., telah mengajukan Permohonan Isbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2009 di Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan pelaksanaan sebagai berikut:
 - Yang menikahkan seorang Imam bernama H. Zainal Arifin;
 - Yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Badrun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi saksi nikah adalah Alip dan Bardan;
- Mas Kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (saudara atau saudara sesusuan dan semenda) atau larangan untuk melangsungkan pernikahan baik ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada orang lain yang keberatan atau menyangkal terhadap pernikahan tersebut;

4. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan saat ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : ANAK I, ANAK II, DAN ANAK III;

5. Bahwa pemohon I dan Pemohon II dalam pengurusan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mendapatkan bukti nikah dan mengurus akta kelahiran anak-anak pemohon I dan pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, kiranya berkenan untuk menerima dan mengabulkan permohonan pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan, sah pernikahan antara pemohon I PEMOHON I dengan pemohon II PEMOHON II yang dilaksanakan pada hari Kamis 13 Maret 2009 di Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah mengumumkan tentang adanya permohonan Pengesahan Nikah (itsbat nikah) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 20 Februari 2019;

Bahwa sampai hari sidang yang ditetapkan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang dan menghadap sendiri ke muka sidang, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah adik sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui wali, saksi, dan mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui, selama ini Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: ANAK I, ANAK II, DAN ANAK III;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah yang akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa saksi mengetahui, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ipar sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui wali, saksi, dan mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui, selama ini Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama ANAK I, ANAK II, DAN ANAK III;
- Bahwa saksi mengetahui, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah yang akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa saksi mengetahui, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan penetapannya;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tidak menyaksikan ataupun mengetahui pernikahan tersebut. namun saksi-saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak, selain itu saksi-saksi juga mengetahui sampai sekarang tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, begitu juga saat Pengadilan Agama Tanjung Redeb sejak tanggal 20 Februari 2019 mengumumkan tentang pemberian kesempatan kepada masyarakat apabila keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak ada pihak manapun yang keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah tersebut, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dihadapan seorang imam bernama H. Zainal Arifin dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Badrun. Pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yakni Alip dan Bardan dan pada saat pernikahan tersebut

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I memberikan mahar/maskawin kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sesuai dengan petunjuk syar'i yang terdapat dalam kitab *Fathul Mu'in* pada bab *al-da'waa wal bayyinat*, yang pendapatnya diambil menjadi pendapat majelis hakim yakni sebagai berikut :

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدل ورضاها ان شرط بان كانت غير مجبرة

Artinya : *"Dan untuk pengakuan mengenai pernikahan terhadap seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan kesahan nikah itu dan syarat-syaratnya, yaitu berupa wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil, dan juga menyebutkan kerelaan wanita tersebut, karena untuk kesahan nikah itu disyaratkan ada kerelaan dan tidak dipaksa".*

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai suami mengajukan perkara itsbat nikah ini bersama-sama dengan Pemohon II sebagai istri, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 13 Maret 2009 di Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dilaksanakan atas persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah dan telah hidup bersama sebagai suami istri dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2009 di Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Jum'at, tanggal 8 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Uray Gapima Aprianto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Rifai, S.Ag., S.H., M.H. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota
ttd.

Rifai, S.Ag., S.H., M.H.
Hakim Anggota
ttd.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis
ttd.

Uray Gapima Aprianto, M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti
ttd.

Drs. Kaspul Asrar

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp200.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.TR.